



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PNSon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **DAHLAN SABARUDDIN** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Maret 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Obadiri Al Taqwa Kota Sorong ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **HADIR** ;
Tempat lahir : Lido ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Anggrek Kompleks Harapan Indah Kel.
Klawuyuk Kota Sorong ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tersebut t masing-masing telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
 3. Hakim PN sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
 4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal tanggal 26 Februari 2019 Nomor : 47/Pen.Pid/2019/PN Son tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan tentang hari sidang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DAHLAN SABARUDDIN, dan Terdakwa II HAIDIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan melanggar Pasal **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I DAHLAN SABARUDDIN**, dan Terdakwa II HAIDIR dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) BULAN** dikurangi masa penahanan ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 22 (dua puluh dua) lembar kupon warna putih penjualan nomor TogelSingapura ;
 - 6 (enam) lembar kupon warna putih penjualan nomor TogelHongkong ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan keluaran nomor Togel ;
 - 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V6 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk vivo 11 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- Uang senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar ;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri Debit Gold,

Dikembalikan Kepada Terdakwa II Haidir ;

5. Menetapkan agar Terdakwa I DAHLAN SABARUDDIN, dan Terdakwa II HAIDIR dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan para Terdakwa tersebut juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Dahlan Sabaruddin dan Terdakwa II Haidir, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2018 bertempat di Jalan Obadiri Belakang AT-TAQWA, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa I Dahlan Sabarudin dan Terdakwa II Haidir tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap dengan cara pembeli nomor angka tebakkan judi toto gelap (Togel) datang menemui para Terdakwa atau mengirimkan nomor angka tebakannya kepada para Terdakwa melalui pesan singkat atau sms, selanjutnya para Terdakwa mempergunakan kertas Kupon yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu warna putih untuk Terdakwa dan warna merah untuk pembeli, kupon warna putih untuk bukti penjualan Terdakwa sebagai sarana menuliskan angka yang dibeli atau dipesan oleh pembeli/pemasang, pembeli/pemasang dapat memasang beragam jenis angka

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai dari Pasangan 2 (dua) angka dengan nominal pembelian paling rendah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan pembeli tersebut keluar atau kena akan mendapatkan uang atau hadiah sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal pembelian paling rendah Rp.5000 (Lima ribu rupiah) apabila nomor pasangan pembeli tersebut keluar atau kena akan mendapatkan uang atau hadiah sebesar Rp.1.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Pasangan 4 (empat) angka dengan nominal pembelian paling rendah Rp.5000 (lima ribu rupiah) apabila nomor pasangan pembeli tersebut keluar atau kena akan mendapatkan uang atau hadiah sebesar Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga kelipatannya, jika angka pasangan yang dibeli oleh pembeli/pemasang tidak keluar/ kalah maka pembeli atau pemasangan angka tebakkan tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan ;

- Bahwa para Terdakwa hasil penjualan Jenis toto Gelap (Togel) di setorkan kepada Makmur alias Dion (DPO) ;

- Bahwa para Terdakwa menjual / mengecer nomor Togel setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali putaran yaitu putaran Nomor Togel Sidney yang dibuka dari jam 09.00 wit sampai jam 14.00 wit, Putaran nomor Togel Singapura dibuka dari jam 17.00 wit sampai tutup jam 20.00 wit, dan putaran nomor Togel Hongkong buka dari jam 21.00 wit sampai jam 23.30 Wit dengan Omset atau Hasil yang diperoleh para Terdakwa di serahkan atau di setor ke Makmur alias Dion serta para Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari hasil penjualan jenis judi toto gelap para Terdakwa ;

- Bahwa dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa disita beberapa barang bukti yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar kupon warna putih penjualan nomor Togel Singapura, 6 (enam) lembar kupon warna putih penjualan nomor Togel Hongkong, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan keluaran nomor Togel, 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah, Uang senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri Debit Gold,

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V6 warna hitam , 1 (satu) unit Handphone

Merk vivo 11 warna hitam ;

- Bahwa pembeli atau pemasang permainan judi jenis toto gelap tidak mempunyai keahlian khusus hanya tebak-tebakan atau keberuntungan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainanjudi jenis toto gelap tidak ada mendapatkan ijin dari pihak terkait maupun pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat

(1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

BahwaTerdakwa I Dahlan Sabaruddin dan Terdakwa II Haidir, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2018 bertempat di Jalan Obadiri Belakang AT-TAQWA,Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa ijin barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan. Perbuatan para Terdakwadilakukandengancarasebagaiberikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa I Dahlan Sabarudin dan Terdakwa II Haidir tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainanjudi jenis toto gelap dengan cara pembeli nomor angka tebakkan judi toto gelap (Togel) datang menemui para Terdakwa atau mengirimkan nomor angka tebakannya kepada para Terdakwa melalui pesan singkat atau sms, selanjutnya para Terdakwa mempergunakan kertas Kupon yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu warna putih untuk Terdakwa dan warna merah untuk pembeli, kupon warna putih untuk bukti penjualan Terdakwasebagai sarana menuliskan angka yang dibeli atau dipesan oleh pembeli/pemasang, pembeli/pemasang dapat memasang beragam jenis angka yang dimulai dari Pasangan 2 (dua) angka dengan nominal pembelian paling rendah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila nomor pasangan pembeli tersebut keluar atau kena akan mendapatkan uang atau hadiah sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal pembelian paling rendah Rp.5000 (Lima ribu rupiah) apabila nomor pasangan pembeli tersebut keluar atau kena akan mendapatkan uang atau hadiah sebesar Rp.1.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)dan Pasangan 4 (empat) angka dengan nominal pembelian paling rendah Rp.5000 (lima ribu rupiah) apabila nomor pasangan pembeli tersebut keluar atau kena akan mendapatkan uang atau hadiah sebesar Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), begitu juga kelipatannya, jika angka pasangan yang dibeli oleh pembeli/pemasang tidak keluar/ kalah maka pembeli atau pemasangan angka tebakkan tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan ;

- Bahwa para Terdakwa hasil penjualan Jenis toto Gelap (Togel) di setorkan kepada Makmur alias Dion (DPO) ;
- Bahwa para Terdakwa menjual / mengecer nomor Togel setiap hari sebanyak 3 (tiga) kali putaran yaitu putaran Nomor Togel Sidney yang dibuka dari jam 09.00 wit sampai jam 14.00 wit, Putaran nomor Togel Singapura dibuka dari jam 17.00 wit sampai tutup jam 20.00 wit, dan putaran nomor Togel Hongkong buka dari jam 21.00 wit sampai jam 23.30 Wit dengan Omset atau Hasil yang diperoleh para Terdakwa di serahkan atau di setor ke Makmur alias Dion serta para Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari hasil penjualan jenis judi toto gelap para Terdakwa ;
- Bahwa dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa disita beberapa barang bukti yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar kupon warna putih penjualan nomor TogelSingapura, 6 (enam) lembar kupon warna putih penjualan nomor TogelHongkong, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan keluaran nomor Togel, 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah, Uang senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri Debit Gold, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V6 warna hitam , 1 (satu) unit Handphone Merk vivo 11 warna hitam ;
- Bahwa pembeli atau pemasang permainan judi jenis toto gelap tidak mempunyai keahlian khusus hanya tebak-tebakan atau keberuntungan.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainanjudi jenis toto gelap tidak ada mendapatkan ijin dari pihak terkait maupun pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiaturdandiancamdalamPasal 303 bis ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidakmengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : KAHAR, S.H.

- Bahwapada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Jalan Obadiri Belakang AT-TAQWA Kota Sorong, berdasarkan laporan dari masyarakat adanya permainan atau penjualan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya anggota Polres Kota Sorong melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti ;
- Bahwabarang bukti yang diamankan dari Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN antara lain uang tunai Sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar Kupon Togel Nomor Singapura, 6 (enam) lembar Kupon Togel Nomor Hongkong, 1 (satu) lembar Kertas Rekap Nomor Togel, 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah, 2 (dua) lembar Kertas SHIO Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung J4 warna Hitam, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa HAIDIR yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo V11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo V6 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana para saksi-saksi bersama dengan Terdakwa Haidir bersama mengambil dari mesin ATM ;
- Bahwasetelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAHLAN SABARUDIN, selanjutnya dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAIDIR ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap permainanjudiTogel yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Saksi II. DJANGSON RIZAL WARBAL

- Bahwapada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Jalan Obadiri Belakang AT-TAQWA Kota Sorong, berdasarkan laporan dari masyarakat adanya permainan atau penjualan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya anggota Polres Kota Sorong melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti ;
- Bahwabarang bukti yang diamankan dari Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN antara lain uang tunai Sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar Kupon Togel Nomor Singapura, 6 (enam) lembar Kupon Togel Nomor Hongkong, 1 (satu) lembar Kertas Rekap Nomor Togel, 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah, 2 (dua) lembar Kertas SHIO Togel, 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Samsung J4 warna Hitam, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa HAIDIR yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo V11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo V6 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana para saksi-saksi bersama dengan Terdakwa Haidir bersama mengambil dari mesin ATM ;

- Bahwasetelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAHLAN SABARUDIN, selanjutnya dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAIDIR ;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap permainanjudiTogel yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, para Terdakwa tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengan keterangan para Terdakwa, masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. DAHLAN SABARUDDIN

- BahwaTerdakwaditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 10Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Jl.Obadiri Al Taqwa Kota Sorong, karena menjual Nomor Togeldan hasil penjualan Togel disetorkan kepada Terdakwa HAIDIR ;

- Bahwa Terdakwamenggunakan sarana / alat bantu dalam menjual nomor Togel dengan menggunakan kupon yang terdiri dari 2 (dua) warna yaitu warna putih untuk Terdakwa dan warna merah untuk pembeli, kupon warna putih untuk bukti penjualan Terdakwa dan setelah penjualan kupon tutup, Terdakwa menelepon Terdakwa HAIDIR menggunakan Handphone miliknya yaitu samsung J4 warna hitam dan kemudian menyerahkan hasil penjualannya kepada Terdakwa HAIDIR ;

- Bahwa Terdakwa dalam satu hari menjual / mengecer nomor Togel 3 (tiga) kali yaitu Nomor Togel Sidney yang dibuka dari jam 09.00 wit sampai jam 14.00 wit, Togel singapura dibuka dari jam 17.00 wit sampai tutup jam 20.00 wit, dan pengeluaran Hongkong buka dari jam 21.00 wit sampai jam 23.30 wit, dan penjualan setiap hari tidak menentu, dan untuk penjualan hari Senin tanggal 10 desember 2018 yang diperoleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan masih ada sebagian pembeli yang bon (mengutang), apabila nomornya keluar akan dipotong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual/pengecer nomor Togel sudah sekitar 1(satu) bulan dan sebelumnya menjual / pengecer Togel Terdakwa bekerja sebagai ojek ;
- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis Togel yaitu dengan cara jika ada pembelihendak bermain nomor Togel yang pembeli mau nomor berapa yang mau dibeli lalu Terdakwa menulis dikupon nomor yang pembeli minta dan setiap pembeli cara yang sama Terdakwa tulis dikupon/nota yang telah Terdakwa beli duluan dan setiap pembelian 2 angka seharga Rp.10000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana pembeli dan nomor tersebut keluar akan mendapatkan sebanyak uang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) dengan harga Rp.5000 (Lima ribu rupiah) jika keluar mendapatkan sebanyak uang Rp.1.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kalau keluar 4 angka dengan pembelian seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah pembeli selesai lalu Terdakwamenghubungi Terdakwa HAIDIR dan menyampaikan nomor penjualan yang telah dipasang agar direkap oleh Terdakwa HAIDIR, lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa HAIDIR untuk menyettor uang hasil penjualan nomor Togel kepada Terdakwa HAIDIR ;
- Bahwa batas pasangan dalam permainan nomor Togel tersebut tidak ada batasnya tergantung dari pembeli yang akan pasang nomor Togel berapa jumlah pembelian ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut yaitu Satu kupon warna putih penjualan nomor Togel singapura sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, 1 (Satu) kupon warna putih penjualan nomor Togel Hongkong sebanyak 6 (Enam) lembar, 1 (Satu) buah heand phone merk samsung J4 warna Hitam, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), Satu Papan pengalas tulis warna merah, 2 (Dua) lembar kertas Shio Togel, 1(Satu) lembar rekapan Nomor Togel Keluar ;
- Bahwakeuntungan pengeluaran nomor Togel yang mana setiap hari pengeluaran Sydnei, Singapura dan Hongkong, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari penjualan Terdakwa yang mana kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut.

Terdakwa II. HAIDIR

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait permainan Judi Togelpada Senin tanggal 10Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wit di rumah Terdakwa di Jl.Anggrek Kompleks Harapan Indah Kota Sorong;
- Bahwaperan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut yaitu sebagai Pengepul (perantara). Sedangkan peran dari Terdakwa DAHLAN SAHABUDIN dalam permainan judi jenis Togel tersebut yaitu sebagai pengecer ;
- Bahwa sarana atau alat pendukung yang Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis Togel pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V6 warna hitam dengan nomor (081248867338) dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 warna hitam dengan nomor (082111156123) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul (perantara) dalam permainan judi jenis Togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan nomor/angka Togel yang diambil dari Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN kepada MAKMUR alias DION (DPO) tinggal di jalan Kampung Pisang HBM Kota Sorong, selaku Bandar Judi Togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual dan kemudian menyetorkannya kepada MAKMUR alias DIONpada hari Senin-Rabu-Kamis dan Sabtu, pengumpulan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam putaran Singapur, Hongkong dan Sidney. Sedangkan pada hari Selasa-Jumat dan Minggu Terdakwa juga mengumpulkan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam putaran Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa selain Terdakwa DAHLAN SAHABUDDIN, tidak ada orang lain lagi yang dijadikan sebagai pengecer dalam permainan judi jenis Togel yang diadakan tersebut ;
- Bahwa harga atau batas pemasangan minimal dan maksimal nomor/angka Togel yang Terdakwa maupun Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN jual kepada pembeli yang hendak memasang nomor/angka Togel melalui via sms pada saat tersebut yaitu sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menerima pemasangan nomor/angka Togel dari Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN, selama ini Terdakwa tidak pernah menerima pemasangan nomor/angka Togel dari pembeli melalui via sms ;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwamekanisme dalam melakukan proses penyetoran uang dari hasil penjualan nomor/angka Togel kepada MAKMUR alias DION yaitu terlebih dahulu Terdakwa menerima pemesanan nomor/angka Togel dari Terdakwa DAHLAN SABARUDIN melalui via sms dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V11 warna hitam dengan nomor (082111156123) selanjutnya Terdakwa merekap nomor Togel tersebut dalam selembar kertas dan setelah merekap kemudian Terdakwa menghubungi MAKMUR alias DION dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V6 warna hitam dengan nomor (081248867338) untuk menanyakan keberadaan MAKMUR alias DION, lalu Terdakwa menghapus nomor MAKMUR alias DION dari handphonenya, kemudian Terdakwa menemui MAKMUR alias DION dan menyetorkan rekapan nomor/angka Togel dan uang hasil penjualan nomor/angka Togel tersebut kepada MAKMUR alias DION ;
- Bahwapendapatan yang diperoleh dari MAKMUR alias DION atas penjualan nomor/angka Togel tersebut yaitu 20% dari hasil penjualan ;
- Bahwa benar benar barang bukti berupa uang senilai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Debit Gold inilah yang ditemukan dari tangannya sewaktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya pada saat tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna hitam inilah yang dipergunakan pada saat melakukan permainan judi jenis Togel pada saat tersebut ;
- Bahwa permainan Judi yang dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 22 (dua puluh dua) lembar kupon warna putih penjualan nomor TogelSingapura ;
- 6 (enam) lembar kupon warna putih penjualan nomor TogelHongkong ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan keluaran nomor Togel ;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah ;
- Uang senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar ;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri Debit Gold ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V6 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk vivo 11 warna hitam ;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Jalan Obadiri Belakang AT-TAQWA Kota Sorong, berdasarkan laporan dari masyarakat adanya permainan atau penjualan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya anggota Polres Kota Sorong melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN antara lain uang tunai Sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar Kupon Togel Nomor Singapura, 6 (enam) lembar Kupon Togel Nomor Hongkong, 1 (satu) lembar Kertas Rekap Nomor Togel, 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah, 2 (dua) lembar Kertas SHIO Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung J4 warna Hitam, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa HAIDIR yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo V11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo V6 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana para saksi-saksi bersama dengan Terdakwa Haidir bersama mengambil dari mesin ATM ;
- Bahwa benar Terdakwa I dalam satu hari menjual / mengecer nomor Togel 3 (tiga) kali yaitu Nomor Togel Sidney yang dibuka dari jam 09.00 wit sampai jam 14.00 wit, Togel singapura dibuka dari jam 17.00 wit sampai tutup jam 20.00 wit, dan pengeluaran Hongkong buka dari jam 21.00 wit sampai jam 23.30 wit, dan penjualan setiap hari tidak menentu, dan untuk penjualan hari Senin tanggal 10

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2018 yang diperoleh sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan masih ada sebagian pembeli yang bon (mengutang), apabila nomornya keluar akan dipotong ;

- Bahwa benar cara memainkan permainan judi jenis Togel yaitu dengan cara jika ada pembelihendak bermain nomor Togel yang pembeli mau nomor berapa yang mau dibeli lalu Terdakwa menulis dikupon nomor yang pembeli minta dan setiap pembeli cara yang sama Terdakwa tulis dikupon/nota yang telah Terdakwa beli duluan dan setiap pembelian 2 angka seharga Rp.10000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana pembeli dan nomor tersebut keluar akan mendapatkan sebanyak uang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) dengan harga Rp.5000 (Lima ribu rupiah) jika keluar mendapatkan sebanyak uang Rp.1.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kalau keluar 4 angka dengan pembelian seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah pembeli selesai lalu Terdakwamenghubungi Terdakwa HAIDIR dan menyampaikan nomor penjualan yang telah dipasang agar direkap oleh Terdakwa HAIDIR, lalu Terdakwamendatangi Terdakwa HAIDIR untuk menyettor uang hasil penjualan nomor Togel kepada Terdakwa HAIDIR ;
- Bahwa benar batas pasangan dalam permainan nomor Togel tersebut tidak ada batasnya tergantung dari pembeli yang akan pasang nomor Togel berapa jumlah pembelian ;
- Bahwa benar keuntungan pengeluaran nomor Togel yang mana setiap hari pengeluaran Sydney, Singapura dan Hongkong, Terdakwal mendapat keuntungan sebesar 10% dari penjualan Terdakwa yang mana kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwall dalam permainan judi jenis Togel tersebut yaitu sebagai Pengepul (perantara). Sedangkan peran dari Terdakwa DAHLAN SAHABUDIN dalam permainan judi jenis Togel tersebut yaitu sebagai pengecer dan sarana atau alat pendukung yang Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis Togel pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V6 warna hitam dengan nomor (081248867338) dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 warna hitam dengan nomor (082111156123) ;
- Bahwa benar Terdakwal I menjadi pengepul (perantara) dalam permainan judi jenis Togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa II menyettor uang dari hasil penjualan nomor/angka Togel yang diambil dari Terdakwal kepada MAKMUR alias DION pada hari Senin-Rabu-Kamis dan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, pengumpulan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam putaran Singapur, Hongkong dan Sidney. Sedangkan pada hari Selasa-Jumat dan Minggu Terdakwa juga mengumpulkan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam putaran Hongkong dan Sidney ;

- Bahwa benar selain Terdakwa DAHLAN SAHABUDDIN, tidak ada orang lain lagi yang dijadikan sebagai pengecer dalam permainan judi jenis Togel yang diadakan tersebut dan selama ini Terdakwal I tidak pernah menerima pemasangan nomor/angka Togel dari pembeli melalui via sms ;
- Bahwa benar mekanisme dalam melakukan proses penyetoran uang dari hasil penjualan nomor/angka Togel kepada MAKMUR alias DION yaitu terlebih dahulu Terdakwa menerima pemesanan nomor/angka Togel dari Terdakwa DAHLAN SABARUDIN melalui via sms dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V11 warna hitam dengan nomor (082111156123) selanjutnya Terdakwa merekap nomor Togel tersebut dalam selembar kertas dan setelah merekap kemudian Terdakwa menghubungi MAKMUR alias DION dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V6 warna hitam dengan nomor (081248867338) untuk menanyakan keberadaan MAKMUR alias DION, lalu Terdakwa menghapus nomor MAKMUR alias DION dari handphonenya, kemudian Terdakwa menemui MAKMUR alias DION dan menyetorkan rekapan nomor/angka Togel dan uang hasil penjualan nomor/angka Togel tersebut kepada MAKMUR alias DION ;
- Bahwa benar pendapatan yang diperoleh dari MAKMUR alias DION atas penjualan nomor/angka Togel tersebut yaitu 20% dari hasil penjualan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang senilai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Debit Gold inilah yang ditemukan dari tangannya sewaktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya pada saat tersebut ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas/ berlapis yaitu :

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

- Subsidairsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 bis ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidanayang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

- Barang Siapa ;
- Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan maksud “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwayang masing-masing bernama : Terdakwa I. DAHLAN SABARUDDIN dan Terdakwa II. HAIDIR dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, para identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 UNSUR TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCAHARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan yang mengambil kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwayang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Jalan Obadiri Belakang AT-TAQWA Kota Sorong, berdasarkan laporan dari masyarakat adanya permainan atau penjualan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya anggota Polres Kota Sorong melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti ;

Menimbang, bahwabarang bukti yang diamankan dari Terdakwa DAHLAN SABARUDDIN antara lain uang tunai Sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar Kupon Togel Nomor Singapura, 6 (enam) lembar Kupon Togel Nomor Hongkong, 1 (satu) lembar Kertas Rekapan Nomor Togel, 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah, 2 (dua) lembar Kertas SHIO Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung J4 warna Hitam, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa HAIDIR yaitu 1 (satu) unit Handphone Vivo V11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo V6 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana para saksi-saksi bersama dengan Terdakwa Haidir bersama mengambil dari mesin ATM ;

Menimbang, bahwaTerdakwa I dalam satu hari menjual / mengecer nomor Togel 3 (tiga) kali yaitu Nomor Togel Sidney yang dibuka dari jam 09.00 wit sampai jam 14.00 wit, Togel singapura dibuka dari jam 17.00 wit sampai tutup jam 20.00 wit, dan pengeluaran Hongkong buka dari jam 21.00 wit sampai jam 23.30 wit, dan penjualan setiap hari tidak menentu, dan untuk penjualan hari Senin tanggal 10 desember 2018 yang diperoleh sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan masih ada sebagian pembeli yang bon (mengutang), apabila nomornya keluar akan dipotong ;

Menimbang, bahwacara memainkan permainan judi jenis Togel yaitu dengan cara jika ada pembeli hendak bermain nomor Togel yang pembeli mau nomor berapa yang mau dibeli lalu Terdakwa menulis dikupon nomor yang pembeli minta dan setiap pembeli cara yang sama Terdakwa tulis dikupon/nota yang telah Terdakwa beli duluan dan setiap pembelian 2 angka seharga Rp.10000,- (sepuluh

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana pembeli dan nomor tersebut keluar akan mendapatkan sebanyak uang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) dengan harga Rp.5000 (Lima ribu rupiah) jika keluar mendapatkan sebanyak uang Rp.1.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kalau keluar 4 angka dengan pembelian seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah pembeli selesai lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa HAIDIR dan menyampaikan nomor penjualan yang telah dipasang agar direkap oleh Terdakwa HAIDIR, lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa HAIDIR untuk menyeter uang hasil penjualan nomor Togel kepada Terdakwa HAIDIR ;

Menimbang, bahwa batas pasangan dalam permainan nomor Togel tersebut tidak ada batasnya tergantung dari pembeli yang akan pasang nomor Togel berapa jumlah pembelian dan keuntungan pengeluaran nomor Togel yang mana setiap hari pengeluaran Sydney, Singapura dan Hongkong, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari penjualan Terdakwa yang mana kalau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut yaitu sebagai Pengepul (perantara). Sedangkan peran dari Terdakwa DAHLAN SAHABUDIN dalam permainan judi jenis Togel tersebut yaitu sebagai pengecer dan sarana atau alat pendukung yang Terdakwa gunakan saat melakukan permainan judi jenis Togel pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V6 warna hitam dengan nomor (081248867338) dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 warna hitam dengan nomor (082111156123) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjadi pengepul (perantara) dalam permainan judi jenis Togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa II menyeterkan uang dari hasil penjualan nomor/angka Togel yang diambil dari Terdakwa kepada MAKMUR alias DION pada hari Senin-Rabu-Kamis dan Sabtu, pengumpulan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam putaran Singapura, Hongkong dan Sidney. Sedangkan pada hari Selasa-Jumat dan Minggu Terdakwa juga mengumpulkan uang hasil penjualan nomor/angka Togel dari pengecer/penjual sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam putaran Hongkong dan Sidney ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa DAHLAN SAHABUDDIN, tidak ada orang lain lagi yang dijadikan sebagai pengecer dalam permainan judi jenis Togel yang diadakan tersebut dan selama ini Terdakwa tidak pernah menerima pemasangan nomor/angka Togel dari pembeli melalui via sms ;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamekanisme dalam melakukan proses penyetoran uang dari hasil penjualan nomor/angka Togel kepada MAKMUR alias DION yaitu terlebih dahulu Terdakwa menerima pemesanan nomor/angka Togel dari Terdakwa DAHLAN SABARUDIN melalui via sms dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V11 warna hitam dengan nomor (082111156123) selanjutnya Terdakwa merekap nomor Togel tersebut dalam selemba kertas dan setelah merekap kemudian Terdakwa menghubungi MAKMUR alias DION dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V6 warna hitam dengan nomor (081248867338) untuk menanyakan keberadaan MAKMUR alias DION, lalu Terdakwa menghapus nomor MAKMUR alias DION dari handphonenya, kemudian Terdakwa menemui MAKMUR alias DION dan menyetorkan rekapan nomor/angka Togel dan uang hasil penjualan nomor/angka Togel tersebut kepada MAKMUR alias DION ;

Menimbang, bahwapendapatan yang diperoleh dari MAKMUR Alias DION atas penjualan nomor/angka Togel tersebut yaitu 20% dari hasil penjualan dan Terdakwatidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi Togel tersebut ;

Menimbang, bahwaTerdakwa melakukan permainanjudiTogelhanya berdasarkan untung-untungan belaka tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 di atas, bahwa masing-masing para Terdakwa mempunyai peranan masing-masing yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yaitu Terdakwa I sebagai pengecer penjualan judi Toto Gelap, sedangkan Terdakwa II sebagai pengepul sementara yang akan disetorkan lagi kepada seseorang bernama MAKMUR Alias DION dan masing-masing Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi maksud Pasal 55 KUHP yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian maka unsure ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Para Terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah memberantas perjudian ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, dan bertujuan agar para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) lembar kupon warna putih penjualan nomor Togel Singapura ;
- 6 (enam) lembar kupon warna putih penjualan nomor Togel Hongkong ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan keluaran nomor Togel ;
- 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V6 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk vivo 11 warna hitam ;

Oleh karena berkaitan dengan kejahatan dalam perkara ini, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Oleh karena berkaitan dengan kejahatan dalam perkara ini, maka dirampas untuk Negara ;

- Uang senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar ;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri Debit Gold ;

Oleh karena tidak berkaitan dengan kejahatan dalam perkara ini, maka masing-masing dikembalikan Kepada Terdakwa II. HAIDIR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN SABARUDDIN dan Terdakwa II. HAIDIR *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "Turut tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainanjudi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan ;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar kupon warna putih penjualan nomor Togel Singapura ;
 - 6 (enam) lembar kupon warna putih penjualan nomor Togel Hongkong ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan keluaran nomor Togel ;
 - 1 (satu) buah papan pengalas tulis warna merah ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V6 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk vivo 11 warna hitam ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- Uang senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar ;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri Debit Gold,

Masing-masing dikembalikan Kepada Terdakwa II. HAIDIR ;

6. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami HANIFZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DONALD F. SOPACUA, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh DONALD F. SOPACUA, S.H. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh HENRY SIAHAAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD F. SOPACUA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)